



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD SYARIF Bin SOKIBI;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberejo Rt.01 Rw.08 Kecamatan mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu GERRI ENDRA JAYA, SH, pada Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK yang beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No. 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD SYARIF Bin SOKIBI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A5S warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-6574 BFE beserta STNK An. SUNIMAH, Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD SYARIF;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Kembangarum Rt.03 Rw. 02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO AIs GISIK (DPO) untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat + 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama temannya mentransfer uang pembeliannya, baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya, yaitu di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara digenggam ditangan sebelah kanan, maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotik jenis sabu terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2021, sekitar jam 21.00 wib, di sawah yang terletak di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyalahgunakan bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan dimintai uang untuk iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa menyalahgunakan sebanyak 2 kali sedotan sebanyak 6 kali putaran dan menyalahgunakan dengan cara membakar sendiri;

Bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:418/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan BB: 962/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram, sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan penggunaan narkotika dibidang kedokteran;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Kembangarum Rt.03 Rw. 02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK (DPO) untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat + 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama temannya mentransfer uang pembeliannya, baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya, yaitu di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam ditangan sebelah kanan, maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotik jenis sabu terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2021, sekitar jam 21.00 wib, di sawah yang terletak di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak dan Terdakwa menyalahgunakan bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK sebanyak 1 (satu) paket seberat ½ gram dan dimintai uang untuk iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa menyalahgunakan sebanyak 2 kali sedotan sebanyak 6 kali putaran dan menyalahgunakan dengan cara membakar sendiri;

Bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 418/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan BB: 962/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram, sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan penggunaan narkotika dibidang kedokteran;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI HARTONO Bin SUTADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Demak yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis Shabu yang pada saat itu Saksi bersama-sama dengan anggota polisi juga yaitu Saksi KAMIL FAISHAL HASIB;
 - Bahwa Saksi menerangkan menjadi perantara dalam penjualan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli secara iuran bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK namun dibeli atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



didapatkan darimana pelaku tidak tahu karena yang membeli atau memesannya adalah Sdr. SUYOTO Als GISIK sedangkan pelaku membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram untuk harganya pelaku tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib pelaku dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK untuk iuran membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dan hanya disuruh iuran semampunya pelaku setelah disepakati kemudian pelaku bersama temannya mentransfer uang pembeliannya baru diberikan alamat dimana diletakkan narkoba jenis sabu lalu diambil oleh pelaku dan temannya namun sebelum disalahgunakan sudah tertangkap dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara iuran karena Terdakwa hanya memberikan iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun akan membeli sebanyak 1 gram yang harganya sekitar Rp. 1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa tergiur bisa menyalahgunakannya lebih banyak sedangkan yang mempunyai niat untuk membelinya adalah Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita dan diamankan yang dikuasai oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan ditanah dibawah pelaku ketika ditangkap karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam beserta nomornya 088228955695 dan 081227211845 ditemukan disaku celana bagian kanan depan serta menyita 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi ketika mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 17.30 wib, di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak tertanam sedotan hitam sesuai titik sisi pintu saat itu memesan sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram untuk harganya pelaku tidak tahu namun Terdakwa menyerahkan uang sebesar



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUYOTO Als GISIK untuk iuran membelinya namun belum sempat disalahgunakan sudah tertangkap;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan merupakan anggota Satresnarkoba Polres Demak yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis Shabu yang pada saat itu Saksi bersama-sama dengan anggota polisi juga yaitu Saksi BUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi perantara dalam penjualan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli secara iuran bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK namun dibeli atau didapatkan darimana Terdakwa tidak tahu karena yang membeli atau memesannya adalah Sdr. SUYOTO Als GISIK sedangkan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan hanya disuruh iuran semampunya Terdakwa setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama temannya mentransfer uang pembeliannya baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya namun sebelum disalahgunakan sudah tertangkap dan temannya berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara iuran karena Terdakwa hanya memberikan iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun akan membeli sebanyak 1 gram yang harganya sekitar Rp. 1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa tergiur bisa menyalahgunakannya lebih banyak sedangkan yang mempunyai niat untuk membelinya adalah Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita dan diamankan yang dikuasai oleh pelaku antara lain 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan ditanah dibawah Terdakwa ketika ditangkap karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam beserta nomornya 088228955695 dan 081227211845 ditemukan disaku celana bagian kanan depan serta menyita 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi ketika mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 17.30 wib, di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak tertanam sedotan hitam sesuai titik sisi pintu saat itu memesan sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUYOTO Als GISIK untuk iuran membelinya namun belum sempat disalahgunakan sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak karena memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak pada hari jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 18.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK (DPO) untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya mentransfer uang pembeliannya, baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya, yaitu di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara digenggam ditangan sebelah kanan, maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotik jenis sabu terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2021, sekitar jam 21.00 wib, di sawah yang terletak di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak dan Terdakwa menyalahgunakan bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan dimintai uang untuk iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa menyalahgunakan sebanyak 2 kali sedotan sebanyak 6 kali putaran dan menyalahgunakan dengan cara membakar sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. LAB: 418/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan BB: 962/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A5S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-6574 BFE beserta STNK An. SUNIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK (DPO) untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat ± 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya mentransfer uang pembeliannya, baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya, yaitu di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam ditangan sebelah kanan, maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa benar, Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2021, sekitar jam 21.00 wib, di sawah yang terletak di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak dan Terdakwa menyalahgunakan bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan dimintai uang untuk iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa menyalahgunakan sebanyak 2 kali sedotan sebanyak 6 kali putaran dan menyalahgunakan dengan cara membakar sendiri;
- Bahwa benar, berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 418/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan BB – 962/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram, sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan penggunaan narkotika dibidang kedokteran;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau melawan hukum" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak karena memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan dengan awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK (DPO) untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama temannya mentransfer uang pembeliannya, baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya, yaitu di warung terbuka didepan SMPN 1 Mranggen Demak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara digenggam ditangan sebelah kanan dengan maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan terhadap barang bukti yang ikut diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa sendiri maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan Primair tidak tepat untuk menjerat Terdakwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi akan tetap mengambil alih pembuktian Dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi Pemerintah sehingga dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Demak karena memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu yang awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYOTO Als GISIK (DPO) untuk iuran membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 1 gram untuk harganya Terdakwa tidak tahu hanya disuruh iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya mentransfer uang pembeliannya, baru diberikan alamat dimana diletakkan narkotika jenis sabu lalu diambil oleh Terdakwa dan temannya, yaitu di warung terbuka di depan SMPN 1 Mranggen Demak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara digenggam ditangan sebelah kanan, maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2021, sekitar jam 21.00 wib, di sawah yang terletak di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak dan Terdakwa menyalahgunakan bersama dengan Sdr. SUYOTO Als GISIK sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan dimintai uang untuk iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa menyalahgunakan sebanyak 2 kali sedotan sebanyak 6 kali putaran dan menyalahgunakan dengan cara membakar sendiri selanjutnya dibuktikan dengan berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 418/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan BB – 962/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I selanjutnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,91733 gram, sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan penggunaan narkotika dibidang kedokteran sehingga oleh karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian, Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam sedotan warna hitam lalu ditanam ditanah setelah diambil dibawa dengan cara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digenggam ditangan sebelah kanan dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu lalu atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-6574 BFE beserta STNK An. SUNIMAH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYARIF Bin SOKIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A5S warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: H-6574 BFE beserta STNK An. SUNIMAH;
 - Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., M.H., dan OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh EEN INDRANIE SANTOSO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Dmk